

**ANALISIS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK ZAKAT
DITINJAU MENURUT ZAKAT PROFESI**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
SHABARULLAH, S.SY.
17203011009**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
PROF. DR. H. SUSIKNAN, M.AG.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim terutama bagi mereka yang telah memiliki penghasilan lebih. Di era modern sumber ekonomi tidak hanya diperoleh dari aktivitas berdagang dan bertani, hasil karya berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra juga mempunyai nilai ekonomi. Menjawab persoalan tersebut ulama kontemporer telah merumuskan objek zakat baru berupa zakat profesi. Namun, untuk mengkaitkannya perlu ada penelitian lebih lanjut. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana tinjauan zakat profesi terhadap Kekayaan Intelektual sebagai objek zakat dan bagaimana ketentuan kadar dan nisab zakatnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif dan historis. Sumber data merujuk kepada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk metode analisis data menggunakan metode *deskriptif kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekayaan Intelektual dapat dijadikan sebagai objek zakat jika dilihat konteks zakat profesi, karena dari segi pengertian profesi merupakan pekerjaan yang menghasilkan pendapat melalui keahlian khusus dan kekayaan intelektual merupakan karya yang dihasilkan melalui kreativitas berpikir manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Teori zakat profesi yang dikembangkan oleh ulama kontemporer membuka ruang lingkup yang luas bagi setiap sumber penghasilan dari berbagai mata pencarian yang halal. Salah satunya adalah Yusuf Qardāwi yang menyimpulkan bahwa kandungan makna dalam surat al-Baqarah ayat 267 tentang kewajiban zakat tidak membatasi pada pekerjaan tertentu. Dalam merumuskan nisab dan takaran penulis menganalogikan nisabnya kepada zakat hasil pertanian dan kadarnya kepada emas maka nisabnya 653 Kg padi dan kadarnya 2,5%. Pada jenis Kekayaan Intelektual Hak Cipta perjanjian lisensi antara pengarang dan penerbit zakat dikeluarkan setiap penerimaan royalti. Yaitu ketika pembayaran uang muka, penerimaan penghasilan tahap pertama, dan penerimaan penghasilan tahap kedua. Jumlah ini telah dikurangi pajak penghasilan sebesar 15%. Untuk perumusan zakat jenis Kekayaan Intelektual Paten yang dihitung pada imbalan inventor yang memiliki hubungan kerja dengan dinas. *Pertama*, perhitungan Imbalan atas 1 (satu) Paten uang diterima dalam jumlah tertentu dan sekaligus dan objeknya hanya pada satu paten sehingga penjumlahan dihitung sekali pada saat penerimaan. *Kedua*, perhitungan imbalan atas 1 (satu) kontrak kerjasama yang berisi lebih dari 1 (satu) unsur paten terdapat 2 (dua) objek paten zakat dihitung secara terpisah, karena harta zakat hanya dikenakan pada satu objek tidak pada gabungan dari beberapa objek harta. *Ketiga*, perhitungan kumulatif setahun atas imbalan yang dibayar 2 (dua) kali dalam setahun zakat dihitung secara

terpisah karena wujud dari nilai harta belum dimiliki oleh inventor. Secara prosedur imbalan diterima setelah nilai komersial paten digunakan, pada periode ke dua paten baru akan digunakan dan belum menunjukkan nilai komersial.

Kata Kunci: Zakat Profesi, *Al-Māl*, Kekayaan Intelektual



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Shabarullah, S.Sy.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Shabarullah, S.Sy.
NIM : 17203011009
Judul : Analisis Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Zakat Ditinjau Menurut Zakat Profesi


Sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Agustus 2019 M
05 *Zulhijah* 1440 H

Pembimbing,


Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
NIP. 19680611 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shabarullah
NIM : 17203011009
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



Shabarullah
Shabarullah, S.Sy.
NIM. 17203011009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-351/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK ZAKAT DITINJAU
MENURUT ZAKAT PROFESI.


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHABARULLAH, s.sy
Nomor Induk Mahasiswa : 17203011009
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sfdang/Penguji I


Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji II


Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001


Penguji III


Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Agustus 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Sabar itu adalah cahaya

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ

*Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu.
(QS. Muhammad: (47) 31).*

وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرٌ
وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ

*“Siapa yang berusaha keras untuk sabar, Allah akan menjadikannya orang yang sabar. Dan tidak ada seorang pun yang diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar.”
(HR. Bukhari dan Muslim)*

الصَّبْرُ كَالصَّبْرِ مُرٌّ فِي مَذَاقَتِهِ ۖ لَكِنَّ عَوَاقِبَهُ أَحْلَىٰ مِنَ الْعَسَلِ
كُنْ حَلِيمًا إِذَا بُلِيتَ بِغَضَبٍ ۖ وَصَبُورًا إِذَا أَتَتْكَ مُصِيبَةٌ

“Kesabaran itu seperti buah Shabir (sejenis tanaman obat) yang rasanya pahit Akan tetapi hasil yang didapatkan setelahnya lebih manis dari pada madu. Jadilah penyantun jika engkau diuji dengan sebuah kemarahan Dan jadilah penyabar jika engkau didatangi oleh sebuah musibah”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada Ayahanda (Ridwan T), Ibunda (Dra. Juairiah Umar, M.Ag.), dan Adik (Akmal Fajri, S.Hum.) serta seluruh sanak saudara saya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

C. *Ta' Marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة ditulis *al-Māidah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

3. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harkat, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* ditulis *t*.

زكاة الفطر ditulis *Zakātul Fiṭri*

D. Vokal Pendek

ـِ *kasrah* ditulis i

ـَ *fathah* ditulis a

ـُ *dammah* ditulis u

E. Vokal Panjang

<i>Faḥah + alif</i>	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Faḥah + ya' mati</i>	ditulis	ā
يسعى	ditulis	<i>yas'ā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	ī
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
<i>Ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	ū
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Faḥah + ya' mati</i>	ditulis	ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
<i>Faḥah + wawu mati</i>	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata Sandang *Alif + Lam*

1. Bila diikuti Huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat hidayah dan doa-doa yang diijabkannya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Analisis Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Zakat Ditinjau Menurut Zakat Profesi”

Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan umatnya. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, terutama kepada:

1. Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Muhammad Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Ahmad Bahiej, M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Islam.
4. Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag. selaku pembimbing tesis ini.
5. Segenap dosen dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Sahabat Magister Hukum Bisnis Syariah angkatan 2017.
7. Sahabat Mahasiswa dan Masyarakat Aceh di Yogyakarta yang terhimpun dalam Taman Pelajar Aceh (TPA), HiMA (Himpunan Masyarakat Aceh), HIMPASAY (Himpunan Mahasiswa Aceh Pascasarjana Yogyakarta), KABY (Keluarga Aceh Besar Yogyakarta)

dan seluruh himpunan Aceh yang tidak disebutkan secara keseluruhan dalam tesis ini.

8. Pengurus Futsal Aceh Yogyakarta (Imran Zulfitri, Khairul Fahmi, Nyak Fadhlullah, Irhamdi, si Bram, si Bob, Jala) dan anggota lainnya.
9. Terkhusus untuk Anggota Asrama Herry Potter, Ahmed Junia Akbar, Faras Mufazzal, Heri Maslijar, Ihsan Muttaqin, Ismail (Kang ih/Tgk Ih/Barista Liyud), Nazaruddin (Bg Nazar/Pak Komadan), Reza Fata (Mas Bung), Said Irfan, Said Mursal, Shadri Saputra, Ulil Aidi, T.M. Jumel, dan T. Pradiptiya Auliyansyah (Si On/Mas Aul/si Gantenk MM) yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari masukan bahwa dalam penyusunan tesis ini bukanlah sesuatu yang sempurna, tentunya kekurangan dan kekeliruan selalu ada. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pembaca sehingga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang, khususnya untuk mahasiswa Hukum Bisnis Syariah. Amin

Yogyakarta, 06 Agustus 2019

Penulis,

Shabarullah, S.Sy.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PROFESI	
A. Pengertian Zakat.....	31
B. Syarat Wajib dan Syarat Sah Zakat.....	33
C. Pembagian Zakat.....	40
D. Zakat Profesi dan Landasan Hukumnya	48
E. Nisab Zakat Profesi dan Perhitungannya	56
BAB III KEDUDUKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HARTA	
A. Pengertian Kekayaan Intelektual	61
B. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual.....	65
C. Penggolongan Kekayaan Intelektual.....	68
D. Kekayaan Intelektual dalam Hukum Kebendaan	75

E. Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam	79
BAB IV ANALISIS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK ZAKAT	
A. Tinjauan Zakat Profesi Terhadap Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Zakat	90
B. Ketentuan Nisab dan Takaran Zakat Kekayaan Intelektual Dalam Tinjauan Zakat Profesi.....	101
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	115
B. Saran-saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bercorak sosial-ekonomi. Selain ikrar tauhid (syahadat) dan salat, zakat juga dianggap sebagai legalitas keislaman seseorang.¹ Al-Quran dengan gamblang menyebutkan kata (*az-zakāh*) dan (*as-ṣalah*) secara bersamaan sebanyak 26 kali.² Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran yang sama dengan salat, sesuai dengan firman Allah:

وأقيموا الصلوة وأتوا الزكوة واركعوا مع الراكعين³

HAMKA menafsirkan kata *wa atūz zakāta* bermakna keluarkan zakat bagi orang yang mukmin untuk orang miskin, agar terhindar dari sifat bakhil, sebab di dalam rezeki yang kalian dapatkan ada bagian untuk orang miskin.⁴ Dampak emosional dari zakat sangat berpengaruh terhadap salat, karena

¹ Yusuf Qardāwi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenal Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*, alih bahasa Salman Harun dkk., cet. ke-3 (Bogor: Litera Antar Nusa, 1993), hlm. 3.

² Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual, dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 285.

³ Al-Baqarah (2): 43

⁴ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD. 1990), I: 254-256.

esensi dari salat sendiri menyerahkan diri kepada Allah. Namun, jika sifat kikir masih melekat dalam diri seseorang maka penghambaan dirinya dalam salat tidaklah sempurna.

Islam sangat memperhatikan kemaslahatan tiap umatnya. Untuk menumbuhkan rasa kepedulian antar sesama, maka agama Islam mewajibkan bagi umatnya yang mempunyai kelebihan hartanya untuk diberikan pada golongan yang membutuhkan. Dalam berzakat, terdapat hikmah yang dapat dipetik. Hikmah tersebut ada yang dimaksudkan untuk hal yang bersifat personal (perseorangan) baik *muzakki* maupun *mustahiq* itu sendiri. Dan hal yang bersifat sosial kemasyarakatan, dimana zakat sangat berperan penting dalam pembentukan tatanan masyarakat yang sejahtera, yakni hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang pada akhirnya dapat menciptakan situasi yang aman, tentram lahir dan batin.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dapat dipastikan memiliki potensi zakat yang besar. Berdasarkan penelitian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan *Islamic Development Bank* (IDB), potensi zakat nasional sebesar 217 triliun rupiah. Namun, realitas pengelolaan zakat secara nasional di tahun 2017 berada pada angka 2,9% dari potensi 217 trilliun rupiah. Zakat masih mendominasi pengumpulan secara nasional dengan kisaran 67,4%, dan

sisanya yang 32,6% adalah infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.⁵ Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam dalam pertemuan Chief Executive Officer (CEO) Meeting Forum Kebangkitan Zakat Indonesia Tahun 2018 yang diselenggarakan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam Kemenag, menyampaikan bahwa dengan jumlah Muslim Indonesia yang mencapai sekitar 87,13 % dari total penduduk Indonesia, pemerintah belum seutuhnya bisa mengelola potensi zakat. Perlu formula solutif dalam menyadarkan *muzakki* (pembayar zakat) untuk menunaikan zakatnya melalui BAZNAS atau LAZ. Oleh karenanya harus ada strategi jitu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, agar mau menunaikan zakat melalui lembaga zakat. Adapun strategi yang bisa ditempuh antara lain dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi publik, penguatan fungsi lembaga pengelola zakat, serta pendistribusian zakat sesuai ketentuan syariat dan prinsip keuangan modern yang transparan.⁶

Zakat memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi. Karena seorang muslim yang menyimpan harta, memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya minimal 2,5% setiap tahunnya. Sehingga ini dapat

⁵ BAZNAS, "Statistik Zakat Nasional 2017", <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2018/08/Statistik-Zakat-Nasional-2017>. akses 10 Desember 2018.

⁶ "Potensi Dana Zakat Rp217 Triliun Sulit Tergali. Ini Sebabnya", <http://kabar24.bisnis.com/read/20180419/79/786101/potensi-dana-zakat-rp217-triliun-sulit-tergali.-ini-sebabnya.html>, akses 10 Desember 2018.

memperkecil kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Islam mengakui adanya perbedaan rezeki, ini diakibatkan adanya perbedaan kemampuan, keahlian, dan potensi pada setiap individu. Pada saat yang bersamaan Islam menolak keadaan sosial ekonomi yang timpang, dimana pada satu sisi hidup penuh dengan kenikmatan dan pada sisi yang lain hidup penuh dengan kemelaratan atau kemiskinan. Pada poin ini Islam menginginkan atau menghendaki orang-orang miskin untuk dapat menikmati kesenangan orang kaya dan memberinya apa yang dapat mencukupi atau mengcover hajatnya. Dan zakat menjadi satu dari banyak sarana yang dipergunakan Islam untuk mencapai tujuan tersebut.⁷

Islam telah mengatur harta-harta yang wajib dikeluarkan zakat. Namun di era modern pengelolaan ekonomi telah berkembang pesat sehingga harta kekayaan dapat diperoleh dari berbagai macam sumber. Penulis melihat perlu adanya kajian yang lebih mendalam tentang pengaturan atau pembagian zakat itu sendiri. Salah satunya adalah harta yang bersumber dari kekayaan intelektual. Kekayaan Intelektual dapat menjadi sumber pendapatan ekonomi bagi pemegang hak baik itu dengan menjual atau melisensikannya yang selanjutnya pemegang hak akan memperoleh royalti dari karya yang dihasilkan. Selain itu Kekayaan Intelektual juga dapat menjadi pendapatan

⁷ Nurul Huda dkk., *Zakat Prespektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, cet. ke-1, (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm. 9.

pasif bagi negara. Beberapa negara seperti Amerika Serikat mencatat penerimaan dari Kekayaan Intelektual senilai 128,3 miliar US Dollar, Jepang yang berada di posisi kedua dengan nilai 41,7 miliar US Dollar serta Belanda ditempat ketiga dengan nilai 26,7 miliar US Dollar. Sedangkan Indonesia hanya mencatat penerimaan senilai 49, 8 juta US Dollar.⁸ Namun demikian pemerintah tampak proaktif, semangat untuk menjadikan Kekayaan Intelektual menjadi salah satu isu strategis nasional, upaya mendorong eksistensi Kekayaan Intelektual hadir dengan penyusunan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual (SKNI).

Setidaknya ada tujuh isu strategis dalam penyusunan SNKI tersebut, di antaranya mendorong inisiatif berbagai pihak untuk mengembangkan Kekayaan Intelektual, penegakkan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak cipta, mendorong komersialisasi kekayaan intelektual sehingga menghasilkan keuntungan ekonomis, serta penerapan konsep Kekayaan Intelektual yang selaras terhadap kekayaan alam Indonesia.⁹

Mengingat pentingnya Kekayaan Intelektual Kementerian Pertanian telah bekerja sama alih teknologi secara komersial (lisensi) dengan para

⁸ World Bank, "Charges for the use of intellectual property, receipts (BoP, current US\$)," <https://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.ROYL.CD>, akses 27 Juni 2019.

⁹ "Seminar Nasional Strategi Nasional Kekayaan Intelektual," <http://www.dgip.go.id/component/content/article?id=200:gedung-a-djhki>, akses 27 Juni 2019.

pelaku usaha atau industri. Kementerian Pertanian mengklaim sampai tahun 2017 sebanyak 103 invensi Balitbangtan (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian) sudah dilisensi oleh 93 mitra swasta dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Selain itu, selama tiga tahun royalti yang dihasilkan pun sudah mencapai 14,7 miliar rupiah.¹⁰ Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga ikut andil dalam mengatur imbalan yang diterima bagi inventor Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) royalti atas paten karya cipta yang dipasarkannya. Besaran uang yang dijanjikan bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 40 persen dari nilai royalti paten yang disetor ke kas negara.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Royalti Paten Kepada Inventor Ada empat lapisan nilai imbalan yang bisa diberikan kepada para inventor. Persentase imbalan tertinggi sebesar 40 persen dari royalti, diberikan kepada inventor yang berkontribusi terhadap PNBP Rp 100 juta ke bawah. Lapisan imbalan kedua sebesar 30 persen dari royalti, untuk kontribusi PNBP di atas Rp 100 juta hingga Rp 500 juta. Untuk PNBP royalti berkisar Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar, imbalan yang diberikan sebesar 20 persen. Sementara itu, untuk

¹⁰ Robi Setiawan, "Kerja Sama dengan Peneliti, Kementan Catat Royalti Rp 14,7 M," <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4160927/kerja-sama-dengan-peneliti-kementan-catat-royalti-rp-147-m>, akses 27 Juni 2019.

PNBP royalti di atas Rp 1 miliar, inventor berhak atas imbalan 10 persen dari nilai royalti. Untuk inventor perorangan, seluruh imbalan diberikan sesuai dengan formula perhitungan. Sementara untuk inventor tim yang bersifat kolegal, imbalan akan dibagi sama besar sesuai dengan jumlah anggota tim.¹¹

Apabila Jumlah uang tersebut diterima oleh seorang muslim tentu menjadi pertimbangan baginya untuk mengeluarkan zakat karena harta yang diperoleh berasal dari usahanya. Namun untuk merumuskannya sebagai objek harta zakat perlu merujuk kepada pendapat ulama kontemporer yang membahas tentang jenis zakat modern. Pembahasan ini tentunya tidak dijelaskan dalam fiqih klasik, karena mata pencaharian untuk sumber pendapatan masih terbatas pada aktivitas pertanian, peternakan dan perdagangan.

Fatwa Ulama pada Mu'tamar Internasional I tentang zakat di Kuwait (30 April 1984 M/ 28 Rajab 140 H), menyebutkan ada beberapa obyek zakat yang tidak secara spesifik disebutkan dalam hadis di antaranya yaitu: zakat profesi, perusahaan dan kegiatan usaha lainnya.¹² Menurut Yusuf Qarḍāwī penghasilan yang diperoleh melalui kecerdasan dan keterampilannya sendiri atau pekerjaan yang tunduk pada perseroan/perseorangan dengan mendapat

¹¹Agust Supriadi, "Pemerintah Janjikan Imbalan Bagi Penyumbang Royalti Paten," <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150424100018-78-48925/pemerintah-janjikan-imbalan-bagi-penyumbang-royalti-paten>, Akses 27 Juni 2019.

¹² Halqah-ad-Dirasah al-Ijtima'yah, hlm. 248.

gaji, honorium, seperti pegawai, dokter, pengarang dan lain-lain digolongkan ke dalam zakat profesi.¹³ Karena pendapatan yang dihasilkan dari profesi non zakat yang dijalani atau harta yang diperoleh secara tidak terduga termasuk dalam *al-māl al-mustafad*, yaitu harta pendapatan baru.¹⁴

Lebih lanjut Qardāwi mengemukakan bahwa ulama kontemporer, seperti A. Rahman Hasan, Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, menemukan adanya persamaan dari zakat profesi dengan zakat penyewaan yang dibicarakan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan *income* yang cukup banyak. Orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerima hasil sewa tersebut. Persamaan yang dimaksud adalah dari segi kekayaan penghasilan, yaitu kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha yang menghasilkan kekayaan. Karena profesi merupakan bentuk usaha yang menghasilkan kekayaan, sama dengan menyewakan sesuatu, wajib pula zakatnya sebagaimana wajibnya zakat hasil sewaan tersebut.¹⁵

Didin Hafidhuddin yang merupakan mantan Ketua Umum BAZNAS dalam disertasi doktornya yang berjudul “Zakat dalam Perekonomian

¹³ Yusuf Qardāwi, *Hukum Zakat*...., hlm. 459

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 34.

¹⁵ Fuad Riyadi, “Kontroversi Zakat Profesi Perspektif ulama Kontemporer”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, No.1, Vol.2, (Juni 2015), hlm 116-117.

Modern” mengemukakan bahwa zakat profesi dapat dianalogikan dalam tiga bentuk harta wajib zakat sekaligus, yaitu zakat pertanian, perdagangan dan *rikaz* (harta temuan). Apabila dianalogikan dengan zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapat gaji. Jika dianalogikan kepada zakat perdagangan, maka nisab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, dan jika dianalogikan dengan zakat *rikaz*, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nisab dan waktu dikeluarkan pada saat menerimanya.¹⁶

Dalam sistem hukum Indonesia kekayaan intelektual (*intellectual property*) diakui sebagai bagian dari kekayaan yang tidak berwujud. Yang pada dasarnya hak tersebut merupakan hak kebendaan dalam bidang hukum kekayaan dan hak tersebut memiliki nilai uang tertentu.¹⁷ Sehingga ini menjadi penting untuk dibahas mengenai bagaimana merumuskan Kekayaan Intelektual sebagai objek zakat serta pelaksanaan atau penunaian zakat dari penghasilan tersebut. Untuk menguraikan jawaban dari permasalahan di atas penulis merujuk kepada pendekatan yang digunakan Yusuf Qardāwi dan

¹⁶ Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 92-93.

¹⁷ Tim Penulis Pusat HKI FH UII, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press, 2016), hlm. 7.

Didin Hafidhuddin dalam merumuskan zakat profesi karena keduanya secara rinci membahas hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini.

1. Bagaimana tinjauan zakat profesi terhadap Kekayaan Intelektual sebagai objek zakat?
2. Bagaimana ketentuan takaran dan nisab zakat Kekayaan Intelektual dalam tinjauan zakat profesi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memahami tinjauan zakat profesi terhadap Kekayaan Intelektual sebagai objek zakat.
2. Memahami ketentuan takaran dan nisab zakat Kekayaan Intelektual dalam tinjauan zakat profesi.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Menambah jumlah rujukan di bidang Hukum Ekonomi Syariah.
2. Sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan dalam pembangunan bidang hukum.
3. Memberikan kontribusi pemikiran ilmiah yang pada gilirannya diharapkan dapat menjadi stimulasi bagi dialektika pemikiran hukum

Islam, dan disiplin ilmu hukum ekonomi syariah dalam menggali hukum terkait zakat profesi khususnya zakat Kekayaan Intelektual.

D. Telaah Pustaka

Sebagai rujukan untuk memperdalam penelitian permasalahan maka penyusun melakukan kajian pustaka atau karya-karya penelitian sebelumnya agar terhindar dari duplikasi penelitian dan memperoleh konsep atau teori komprehensif yang dapat digunakan untuk menganalisis, maka diperlukan adanya suatu telaah pustaka dalam suatu penelitian.

Literatur-literatur yang membahas tentang zakat profesi dan kekayaan intelektual di antaranya, Tesis yang ditulis oleh Imam Agung Prakoso yang berjudul, "*Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Tinjauan Teori Zakat An-Nama' Yusuf Qardāwi*". Tulisan ini memaparkan bahwa kekayaan intelektual merupakan jenis objek zakat baru jika ditinjau dari teori zakat *an-nama'* Yusuf Qardāwi. Perhitungan nisab dan kadarnya menganalogikan kepada emas dan perak yakni 85 gram emas/ 595 gram perak, kadarnya 2,5 persen.¹⁸ Penelitian ini menjadi acuan penulis dalam membahas Kekayaan Intelektual sebagai objek zakat, namun yang membedakannya adalah konten dalam penelitian. Penulis memadukan dua tokoh dalam membahas Kekayaan Intelektual sebagai objek zakat yaitu Yusuf Qardāwi dan Didin Hafidhuddin

¹⁸ Imam Agung Prakoso, "Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Tinjauan Teori Zakat An-Nama' Yusuf Qardāwi", *Tesis* diterbitkan, Fakultas Ilmu Agama Islam, UII Yogyakarta (2018).

karena keduanya menggunakan *turuqul istinbāt* (metode pengambilan hukum) yang berbeda sehingga kesimpulan yang diperoleh nantinya tidak terpaku pada satu pemikiran tokoh. Selain itu jenis KI yang dijadikan objek penelitian adalah Hak Cipta pengarang buku dan Hak Paten sedangkan pada penelitian sebelumnya khusus Hak Cipta.

Kemudian skripsi yang disusun Laeli Farchan, dengan judul “*Metode Penetapan Nisab pada Zakat Hasil Profesi Menurut Pemikiran Yusuf al-Qardawi*”. Skripsi ini menjelaskan metode penetapan nisab pada zakat hasil profesi yang dilakukan Yusuf Qardāwi dan relevansi pada zakat hasil profesi dengan masa kini. Pendekatan yang digunakan metode *ijtihad*.¹⁹

Dalam skripsi lain yang disusun oleh Suriadi, dengan judul “*Metode Penetapan Hukum Zakat Profesi terhadap Pemikiran Yusuf Qardāwi dan Jalaluddin Rakhmat*.” Skripsi ini menjelaskan penggunaan metode qiyas yang dilakukan oleh Yusuf Qardāwi untuk menetapkan hukum zakat profesi. Berbeda dengan Jalaluddin Rakhmat yang menolak penggunaan qiyas karena ada kerancuan dalam usul fiqh. Landasan Yusuf Qardāwi lebih banyak pada riwayat sahabat sedangkan Jalaluddin Rakhmat lebih kepada tabi’in.

¹⁹ Laeli Fachah, “Metode Penetapan Nisab Pada Zakat Hasil Profesi Menurut Pemikiran Yusuf al-Qardawi,” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2003).

Pembahasan detail dalam tulisan ini terkait *ijtihad* dan *ṭuruqul istinbat* dalam penetapan nisab.²⁰

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Siti Habibah terkait “*Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqh Kontemporer (Studi Perspektif Ushul Fiqh)*,” tulisan ini mengkomparasikan pemikiran tiga tokoh yaitu, Yusuf Qarḍāwi, Didin Hafidhuddin dan Jalaluddin Rakhmat terkait zakat profesi, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ketiganya menggunakan jenis *ijtihad* yang berbeda. Yusuf Qarḍāwi menggunakan *ijtihad Insyāi*, Didin Hafidhuddin menggunakan jenis *ijtihad Istiṣlāhi*, dan Jalaluddin Rakhmat menggunakan jenis *ijtihad bayāni*.²¹

Kemudian skripsi yang disusun oleh Liana Septiani terkait, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf*,” tulisan ini menjelaskan keabsahan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf, hasil penelitian menunjukkan wakaf Hak Kekayaan Intelektual dalam Undang-Undang Wakaf memiliki kesesuaian dengan wakaf mazhab Maliki dari beberapa aspek yaitu: hak dan manfaat termasuk katagori harta, kebolehan wakaf benda bergerak, kebolehan wakaf yang bersifat temporer dan

²⁰ Suriadi, “Metode Penetapan Hukum Zakat Profesi terhadap Pemikiran Yusuf Qardawi dan Jalaluddin Rakhmat,” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2006).

²¹ Siti Habibah, “Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqh Kontemporer (Studi Perspektif Ushul Fiqh),” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2015).

wakaf tidak melepaskan harta dari kepemilikan wakif sehingga tidak mempengaruhi hak moral dari pemegang HKI.²²

Abd. Rochim Al-Audah juga menulis tentang “*Hak Cipta dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan,*” kesimpulan dalam tulisan ini menegaskan bahwa secara umum melindungi hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan kewajiban dimana hak milik adalah hak yang diakui keabsahannya, dan khususnya dimasa kini secara ‘urf atau kebiasaan diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan, dimana pemilik memiliki hak penuh terhadap karyanya, seperti menyewa, menjual atau bahkan mengalihkan hak layaknya sebuah komoditi. Perlindungan terhadap hak kepemilikan (*Hifzh al-māl*) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (*Maqashid As-Syariah*), ia termasuk kebutuhan *zarūri* (kebutuhan primer) bagi setiap pemilik hak cipta atas karyanya. Oleh karena itu, ketika Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap benda.²³

²² Liana Septiani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf,” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2017).

²³ Abd. Rochim Al-Audah, “Hak Cipta dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan,” *al-Maslahah*, No.08, Vol.04, (2016).

Dari beberapa sumber yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penelitian atau karya-karya sebelumnya lebih banyak menyinggung zakat profesi sedangkan pembahasan zakat Kekayaan Intelektual masih sangat kurang, secara spesifik terkait Kekayaan Intelektual sebagai objek zakat masih belum dibahas secara rinci. Dengan demikian, pembahasan ini perlu dikaji lebih mendalam untuk melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Pada bagian ini penulis bermaksud menjelaskan teori-teori yang relevan untuk digunakan dalam penelitian.

1. Teori Zakat Profesi

Abdul Hasan al Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta, memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih jelas, zakat bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan.²⁴ Sedangkan menurut Hasbullah Bakry, ia menyatakan bahwa zakat yang berasal dari awal kata *zakā-yazkū-zakat* memiliki arti bahwa zakat membersihkan atau mensucikan setiap orang yang memiliki harta lebih dari yang bukan haknya.²⁵

²⁴ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 23.

²⁵ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, cet. ke-5 (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 243.

Makna zakat dalam konteks syariat mengandung dua aspek. Pertama, sebab dikeluarkannya zakat itu karena adanya proses tumbuh dan berkembang dari segi pahala dan harta artinya *muzakki* mendapat pahala lebih banyak dan hartanya semakin subur seperti *tijārah* dan *zirā'ah* disebabkan mengeluarkan zakat. Kedua, pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerakusan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya.²⁶

Zakat menurut istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Nawawi juga mengutip pendapat al-Wahidi bahwa jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu bertambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasan.²⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.²⁸ Oleh karenanya zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam, disamping itu zakat juga merupakan salah

²⁶ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat: Infak dan Shadaqah*, (Bandung: Tafakur, 2011), hlm. 12-13.

²⁷ Yusuf Qardāwi, *Hukum Zakat...*, hlm. 34-35.

²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (2)

satu dari rukun Islam. Perintah mengeluarkan zakat terdapat dalam al-Quran dan hadis. Di antaranya sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ²⁹

Islam menegaskan hukum zakat tidak hanya dengan perintah-perintah seperti yang tersebut dalam ayat di atas, akan tetapi di dalam Islam juga ada ancaman-ancaman bagi yang tidak menunaikan atau menjalankan zakat sedangkan mereka mampu atau berkecukupan.³⁰ Ini dapat terlihat dalam firman Allah swt sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ³¹

Yusuf Qardāwi membagi pekerjaan yang menghasilkan uang menjadi dua macam. Pertama adalah bahwa pekerjaan yang didasari dengan kemampuan diri sendiri atau dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan maupun otak. Yang kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan dengan anggota tubuhnya atau otaknya (akal), atau keduanya.

²⁹ Al-Baqarah (2): 43.

³⁰ Asnaini, *Zakat Produktif...*, hlm. 31.

³¹ At-Taubah (9): 34.

Penghasilan dari pekerjaan itu seperti berupa gaji, upah, ataupun honorarium.³²

Yusuf Qardāwi mengatakan bahwa harta kekayaan yang diperoleh dari sumber mata pencarian yang legal (sah) dan telah mencapai nisabnya wajib dikeluarkan zakat. Termasuk di dalamnya kekayaan yang dihasilkan dari penghasilan profesi. Hasil pemikirannya didasarkan pada qiyas terhadap dalil al-Quran, sunnah, praktik para sahabat serta pendapat para fuqaha.³³

Adapun ayat al-Quran yang digunakan oleh Yusuf Qardāwi dalam mengambil hukum zakat profesi adalah surat al-Baqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحِمِيتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ³⁴

Perintah mengeluarkan zakat harta pada ayat tersebut, menurutnya mencakup semua harta kekayaan yang diusahakan dengan cara yang sah termasuk penghasilan usaha profesi.³⁵ Demikian juga pada surat at-Taubah ayat 103:

³² Yusuf Qardāwi, *Hukum Zakat...*, hlm. 459.

³³ Abdul Aziz Dahlan dkk (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 449.

³⁴ Al-Baqarah (2): 267.

³⁵ Abdul Aziz Dahlan dkk (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hlm. 449.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ³⁶

Kata *amwāl* (harta) mencakup semua jenis kekayaan yang dimiliki dan dihasilkan dengan usaha yang halal. Untuk dalil sunnah yang digunakan adalah hadis riwayat Tabrani “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan umat Islam yang kaya untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka”. Semua orang kaya wajib mengeluarkan sebagian kekayaannya sebagai zakat termasuk pekerja profesi.³⁷

Penghasilan yang didapat dari pekerjaan seperti pendapatan pegawai dan golongan profesi lainnya besar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Sesuai dengan keumuman nas yang mewajibkan zakat uang sebanyak 2,5% selain itu kaidah Islam juga menegaskan المشقة تجلب التيسير bahwa kesulitan dapat menarik pada kemudahan. Praktik para sahabat seperti Ibnu Mas’ud dan Mu’awiyah yang telah memotong penghasilannya sebagai zakat, dari gaji para tentara dan para penerima gaji lainnya langsung di dalam kantor pembayaran gaji, juga sesuai dengan apa yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz.³⁸ Berdasarkan hal itu Yusuf Qarḍāwi berpendapat bahwa zakat profesi

³⁶ At-Taubah (9): 103.

³⁷ Abdul Aziz Dahlan dkk. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*..., hlm. 449.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 488.

wajib ditunaikan apabila mencapai nisab uang, sedangkan penghasilan jika tidak mencapai nisab uang dalam setahun maka tidak wajib untuk ditunaikan zakatnya.³⁹

Menurut Didin Hafidhuddin nisab zakat profesi dapat dianalogikan terhadap beberapa bentuk zakat. *Pertama*, apabila dianalogikan pada zakat emas dan perak, maka nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok. *Kedua*, apabila dianalogikan dengan zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 kg gabah, kadar zakatnya adalah sebesar 5% dan wajib dikeluarkan setiap mendapatkan gaji atau penghasilan.⁴⁰ *Ketiga*, apabila zakat profesi dianalogikan dengan harta rikaz, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nisab dan dikeluarkan pada saat menerimanya.⁴¹

Selain itu, Didin berpendapat bahwa zakat profesi juga dapat dianalogikan dalam dua hal sekaligus, nisabnya dianalogikan pada zakat pertanian dan kadarnya dianalogikan pada zakat emas dan perak. Penganalogian nisab kepada zakat pertanian karena ada sebuah kemiripan (*asy-syabah*) di antara keduanya. Analoginya, panen kesatu dengan panen

³⁹ Yusuf Qardāwi, *Hukum Zakat...*, hlm. 486.

⁴⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern...*, hlm. 92-93

⁴¹ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 126.

selanjutnya tidak ada kaitannya, sama halnya dengan gaji seorang karyawan setiap bulannya tidak ada kaitannya gaji bulan pertama dan selanjutnya. Untuk kadarnya Didin berpendapat bahwa secara umum para pegawai mendapat gaji dalam bentuk uang dan nilai dari uang tersebut disamakan dengan nilai yang ada pada emas dan perak. Dengan demikian kadar yang digunakan adalah sebesar 2,5%. Kesimpulan hukum ini didasarkan pada metode ushul fiqh dengan menggunakan *qiyas syabah* yaitu qiyas yang illat hukumnya ditetapkan dengan mempersatukan *furu'* (cabang) atau yang diqiyaskan dengan asal pokok karena ada *jāmi'* (alasan yang mempertemukan dan menyerupainya).⁴²

2. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual pada pokoknya merupakan hak untuk menikmati hasil dari kreatifitas intelektual seseorang secara ekonomi. Karenanya, objek yang diatur dalam Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang dihasilkan atau diwujudkan dari kemampuan intelektual manusia.⁴³

Kekayaan Intelektual merupakan harta dalam hukum kebendaan. Istilah itu didasarkan pada kepemilikan benda yang tidak berwujud. Meskipun benda tersebut tidak berwujud tetapi hukum mengakui bahwa hak yang timbul

⁴² *Ibid*, hlm.127.

⁴³ Sudaryat dkk, *Hak Kekayaan Intelektual, (Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku)*, (Bandung: OASE Media, 2010), hlm. 15.

dari kekayaan intelektual sebagai bentuk hak atas kekayaan. Karena hak tersebut bagian dari sebuah kekayaan dimana ia memiliki nilai uang tertentu.⁴⁴ Sehingga hak tersebut menjadi sumber penghasilan bagi pemilik hak itu sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut penulis berpendapat bahwa KI adalah Hak yang diperoleh dari kegiatan olah pikir manusia yang memiliki manfaat ekonomi.

Sebagai sebuah hak kebendaan, hak tersebut dapat beralih atau dialihkan dari pemilik hak kepada pihak lain dengan cara-cara yang tidak bertentangan secara hukum. Proses perpindahan hak tersebut antara lain seperti jual beli, hibah, wasiat, dan proses-proses lain yang dapat dibenarkan secara hukum. Dengan hak kekayaan tersebut, pemilik mempunyai hak untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap penggunaan benda tidak berwujud tersebut.⁴⁵

Kekayaan Intelektual biasa digambarkan oleh pakar hukum kekayaan intelektual dengan mengacu pada subjek yang menjadi bagian dari rejim (*regime*) hukum kekayaan intelektual, seperti paten, hak cipta, dan merek daripada menjelaskan konsep *intellectual property* secara koheren.⁴⁶ Secara hukum KI dibagi menjadi dua bagian, yaitu: Hak cipta (*copyrights*), dan Hak

⁴⁴ Tim Penulis Pusat HKI FH UII, Wakaf Hak Kekayaan Intelektual..., hlm. 6.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 1.

kekayaan industri (*industrial property rights*), yang meliputi Paten, Merek, Indikasi Geografis, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.⁴⁷

Penggolongan KI ke dalam Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri, diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaan dan hasil temuan. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak saat pertama kali ciptaan tersebut muncul ke dunia nyata, meskipun ciptaan tersebut belum dipublikasikan dan belum didaftarkan. Pendaftaran Hak Cipta tidak wajib dilakukan, kecuali untuk keperluan pemberian lisensi dan Pengalihan Hak Cipta. Perjanjian Lisensi dan Pengalihan Hak Cipta yang tidak didaftarkan ke Ditjen HaKI dianggap tidak memiliki dasar hukum.

Sebaliknya, Hak Kekayaan Industri (Paten, Merek, Desain Industri, DTLST, Rahasia Dagang, dan PVT) ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui. Berdasarkan asas *first-to-file* maka permohonan hak tersebut harus segera mendaftarkan karya intelektual ke instansi berwenang agar tidak didahului pihak lain. Seseorang yang telah memiliki Hak Kekayaan Industri diberi oleh negara hak eksklusif (hak istimewa/hak khusus) untuk

⁴⁷ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, (Jakarta: Erlangga Group, 2011), hlm. 3.

secara bebas melaksanakan haknya secara mandiri atau memberi lisensi kepada pihak lain untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas hasil karya intelektualnya. Meskipun demikian, kebebasan dalam melaksanakan hak eksklusif tersebut tidaklah bersifat absolut, karena dalam hal-hal tertentu negara masih melakukan pembatasan demi untuk menjaga kepentingan umum.⁴⁸

3. Teori Harta (*māl*)

Harta dari segi bahasa disebut dengan *al-mal* yang berasal dari kata (مال - يميل - ميلا) yang berarti condong, cenderung dan miring. Nasrun Haroen dengan ungkapan yang agak berbeda mengungkapkan bahwa *al-māl* berasal dari kata *māla* yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi dan *al-māl* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.⁴⁹ Dalam *Qamus al-Muhit*, *al-māl* berarti sesuatu yang boleh dimiliki.⁵⁰ Menurut Wahbah al-Zuhayli harta dari segi bahasa ialah setiap barang yang benar-benar dimiliki dan dikuasai (*hiyazah*) oleh seseorang, baik dalam bentuk *'ain* ataupun manfaat. Contoh harta *'ain* adalah emas, perak,

⁴⁸ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 19.

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 73.

⁵⁰ Al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus al-Muhit* (Beirut: Dar al-Jail, t.t.), IV: 53.

binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan contoh harta manfaat adalah seperti menunggang kendaraan, memakai pakaian dan mendiami rumah. Maka barang yang tidak dikuasai oleh seseorang, tidak dinamakan harta dari segi bahasa. Umpamanya burung di udara, ikan di dalam air, pohon di hutan dan sumber kekayaan alam yang masih di perut bumi.⁵¹

Para *fuqaha*' memberikan berbagai definisi tentang harta. Sebagian dari mereka mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang diinginkan oleh tabiat manusia dan boleh disimpan untuk tempo yang diperlukan atau sesuatu yang dapat dikuasai, disimpan dan dimanfaatkan.⁵² Muhammad Salam Madkur menungkapkan bahwa harta menurut para ulama fiqh ialah segala sesuatu yang boleh dikuasai dan disimpan untuk dipergunakan kapan diperlukan. Asy-Syarbaini al-Khatib berpendapat, harta adalah sesuatu yang ada nilai dan orang yang merusaknya diwajibkan membayar ganti rugi. Menurut *Hanafiyah*, harta merupakan benda atau barang yang boleh dikuasai dan kebiasaannya boleh diambil faedah darinya.⁵³ Maksudnya ialah sesuatu harta itu perlu ada dua unsur yaitu: Pertama, boleh dikuasai (*hiyazah*). Kedua, Pada kebiasaannya boleh diambil faedah.

⁵¹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, (Damsyik: Dār al-Fikr, 2004), IV: 40.

⁵² Ibn Abidin, *Hasyiah Rad al-Mukhtar 'Ala al-Dār al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abşar*, (Mesir: Matbaah Mustafa al-Halabi: 1966), IV: 501.

⁵³ Al-Syarbaini al-Khatib, *Mughnī al-Muhtaj*, (Beirut: Dār al-Fikr. 1978), IV: 246.

Sesuatu barang yang tidak bisa dikuasai, tidak dianggap harta. Jadi perkara-perkara maknawi seperti pengetahuan, kesehatan, kemuliaan dan kecerdikan tidaklah dianggap harta sebab ia tidak boleh dikuasai. Demikian juga dengan sesuatu yang tidak boleh dikuasai seperti udara bebas, panas matahari dan cahaya bulan. Untuk sesuatu yang langsung tidak boleh diambil faedah darinya seperti daging bangkai, makanan yang beracun, makanan yang sudah rusak ataupun sesuatu yang boleh diambil manfaat darinya, tetapi tidak dianggap manfaat oleh manusia, pada kebiasaannya seperti sebiji gandum atau setitik air, maka ia tidak dianggap harta karena ia tidak bermanfaat apabila terpisah dari kesatuan yang lainnya.⁵⁴

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam proses pengumpulan data, penjelasan, dan kesimpulan pembahasan, penulis menempuh beberapa metode. Adapun metode-metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Dikatakan normatif karena penelitian ini merumuskan Kekayaan Intelektual sebagai objek zakat baru dengan mengacu kepada teori zakat profesi. Jenis penelitian ini adalah

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 40.

penelitian kepustakaan yang menganalisis muatan isi dari literatur-literatur berkaitan dengan objek penelitian ini seperti kitab, jurnal, majalah, dan artikel.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena menggambarkan kedudukan Kekayaan Intelektual sebagai objek zakat baru ditinjau menurut teori zakat profesi yang telah dirumuskan oleh ulama kontemporer.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan konseptual.

- a. Pendekatan normatif, yaitu mengkaji dan meninjau dari sudut pandang hukum Islam, dengan merujuk kepada al-Quran, hadis, dan kaidah-kaidah fiqih. Dari sudut pandang hukum positif dengan merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia dan KUHPerduta.
- b. Pendekatan konseptual, yaitu mengkaji pandangan ulama dalam perkembangan perluasan makna zakat *māl*, dan perumusan zakat profesi sebagai objek zakat baru. Sehingga Kekayaan Intelektual juga dapat dijadikan objek zakat baru.

4. Sumber data

Penelitian kepustakaan menekankan pada penghimpunan data dari berbagai literatur sehingga data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data skunder yang terdiri dari:⁵⁵

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa al-Qur`an dan hadis, kaidah-kaidah ushul, fatwa ulama terkait zakat profesi.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku atau penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, laporan-laporan dan peraturan-peraturan yang relevan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia, Arab dan Inggris.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi atau bahan pustaka, yaitu

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52.

mengumpulkan, menyusun, dan mengelola dokumen-dokumen yang berkaitan dengan zakat profesi dan Kekayaan Intelektual yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan serta berhubungan dengan penelitian. Terkait hal ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan menelaah sumber data sebagaimana yang disebut di atas. Kemudian dilanjutkan mengumpulkan data-data yang terkait.

6. Analisis data

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengelompokan sesuai dengan permasalahan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis deduktif. Analisis deduktif yaitu analisa data yang bertitik tolak atau berdasar pada kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Penyusunan ini menggunakan data-data kualitatif, yang bersumber dari kepustakaan. Artinya ketentuan-ketentuan yang bersumber dari normatif baik itu nas, kaidah fiqih, kodifikasi hukum yang tertuang dalam kitab fikih, khususnya teori zakat profesi. Dengan analisis secara kualitatif ini, maka diperoleh sebuah gambaran mengenai kedudukan Kekayaan Intelektual dalam zakat.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi uraian tentang: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua menjelaskan tentang tinjauan umum zakat profesi, dalam subbab ini dijelaskan tentang: pengertian zakat, syarat wajib dan syarat sah zakat, pembagian zakat, zakat profesi dan landasan hukumnya, nisab zakat profesi dan perhitungannya.

Bab ketiga berkaitan dengan kedudukan Kekayaan Intelektual sebagai harta, dalam subbab ini dijelaskan tentang: pengertian Kekayaan Intelektual, ruang lingkup Kekayaan Intelektual, penggolongan Kekayaan Intelektual, Kekayaan Intelektual dalam hukum kebendaan dan Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam.

Bab empat merupakan hasil analisa penulis terhadap permasalahan Kekayaan Intelektual sebagai objek zakat baru yang dikaitkan dengan teori zakat profesi. Untuk menjabarkan topik tersebut dirumuskan beberapa subbab: tinjauan zakat profesi terhadap Kekayaan Intelektual sebagai objek zakat dan ketentuan nisab dan takaran zakat Kekayaan Intelektual dalam tinjauan zakat profesi.

Bab lima penutup, merupakan kesimpulan akhir sebagai ringkasan singkat titik temu atas analisis yang telah dilakukan, dan saran-saran yang dipaparkan secara ringkas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menelaah zakat profesi sebagai kajian kontemporer dalam hukum Islam maka problematika baru seperti zakat pada Kekayaan Intelektual dapat disimpulkan:

1. Kekayaan Intelektual dapat dijadikan sebagai objek zakat jika dilihat konteks zakat profesi, karena dari segi pengertian profesi merupakan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan melalui keahlian khusus dan kekayaan intelektual merupakan karya yang dihasilkan melalui kreativitas berpikir manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Teori zakat profesi yang dikembangkan oleh ulama kontemporer membuka ruang lingkup yang luas bagi setiap sumber penghasilan dari berbagai mata pencarian yang halal. Salah satunya adalah Yusuf Qardāwi yang menyimpulkan bahwa kandungan makna dalam surat al-Baqarah ayat 267 tentang kewajiban zakat tidak membatasi pada pekerjaan tertentu.
2. Dalam merumuskan nisab dan takaran penulis menganalogikan nisabnya kepada zakat hasil pertanian dan kadarnya kepada emas maka nisabnya 653 Kg padi dan kadarnya 2,5%. Pada jenis Kekayaan Intelektual Hak Cipta perjanjian lisensi antara pengarang dan penerbit

zakat dikeluarkan setiap penerimaan royalti. Yaitu ketika pembayaran uang muka, penerimaan penghasilan tahap pertama, dan penerimaan penghasilan tahap kedua. Jumlah ini telah dikurangi pajak penghasilan sebesar 15%. Untuk perumusan zakat jenis Kekayaan Intelektual Paten yang dihitung pada imbalan inventor yang memiliki hubungan kerja dengan dinas. *Pertama*, perhitungan Imbalan atas 1 (satu) Paten uang diterima dalam jumlah tertentu dan sekaligus dan objeknya hanya pada satu paten sehingga penjumlahan dihitung sekali pada saat penerimaan. *Kedua*, perhitungan imbalan atas 1 (satu) kontrak kerjasama yang berisi lebih dari 1 (satu) unsur paten terdapat 2 (dua) objek paten zakat dihitung secara terpisah, karena harta zakat hanya dikenakan pada satu objek tidak pada gabungan dari beberapa objek harta. *Ketiga*, perhitungan kumulatif setahun atas imbalan yang dibayar 2 (dua) kali dalam setahun zakat dihitung secara terpisah karena wujud dari nilai harta belum dimiliki oleh inventor. Secara prosedur imbalan diterima setelah nilai komersial paten digunakan, pada periode ke dua paten baru akan digunakan dan belum menunjukkan nilai komersial.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan maka penulis mengemukakan beberapa saran:

1. Bagi cendekiawan Islam Indonesia agar senantiasa terus mengkaji perkembangan zakat, karena problematika sosial selalu ada dan terus akan berkembang sehingga perlu konsep dan cara pandang baru untuk menjawabnya.
2. Kepada Pemerintah Indonesia dalam hal ini BAZNAS untuk mengembangkan jenis zakat profesi di Indonesia. Selain fokus pada efektivitas pengelolaan zakat, mengkaji jenis objek zakat baru juga berdampak pada antusias muzaki untuk menunaikan kewajiban zakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Al-Quran Terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.

Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim, *Tafsir al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bāri*, alih bahasa oleh Amiruddin, Juz VIII, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al-Bukhāri, Abi 'Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Juz II, Beirut: Dār ibn Kaṣīr, 2002.

Al-Zarqaniy, *Syarh al-Zarqany 'ala Muwaṭṭa' al-Imam Maliki*, Juz II Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Azdi, Abī Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy as-Sijistāni, *Sunan Abu Dāwud*, Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al-Musthafa, 1952.

3. Fiqih/Ushul Fiqh/Hukum

Abidin, Ibn, *Hasyiah Rad al-Mukhtar 'Ala al-Dār al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abṣar*, IV Mesir: Matba'ah Mustafa al-Halabi: 1966.

Al-Bakri, As-Sayyid, *I'Anatu at-Ṭalibin*, Juz III Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Daraini, Fathi, *al-Fiqh al-Islamī al-Muqāran ma'a al-Mazāhib*, Damsyiq: Matba'ah at-Ṭurbin, t.t.

Al-Jazairy, Abdul Rahman, *Fiqh 'Ala Mazāhib al-Arba'ah*, Mesir: al-Kubra.

Al-Khatib, Al-Syarbaini, *Mughnī al-Muhtaj*, IV Beirut: Dār al-Fikr. 1978.

Al-Qurthubi, *al-Jami' lil ahkām al-Qur'an*, Juz IX, Beirut: Dār el-Kutub al-'ilmiyyah, 1993.

- Al-Suyuti, Abdurrahman Jalaluddin, *Al-Asybah wa al-Nazāir*, Beirut: Muassasah al-Kutub al-Šaqifiyah, 1994.
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim, *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah*, Bandung: Penerbit Marja, 2008.
- Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqat fī Uṣūl asy-Syari'ah*, Juz II, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1994.
- Al-Zuhayli, Wahbah, *Al-Mu'āmalah al-Māliyat al-Mu'aṣirah*, Dimsyaq: Dār al-Fikr, 2008.
- Al-Zuhayli, Wahbah, *Fiqh Imam Syaḫī'i*, alih bahasa M. Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Niaga Swadaya, 2010.
- Al-Zuhayli, Wahbah, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid III Jakarta: Gema Insani, 2011.
- An-Nawawi, Imam Abi Zakariya, *Al-Majmu' Syarah Al-Muḥaḏab*, Juz VII, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, cet. ke-2, Semarang: Zikri Putra, 1999.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Bakry, Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta: UI Press, 1988.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk., (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Djuanda, Gustian, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Djumahana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2003.
- El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta: Diva Press, 2013.
- Fanani, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

- Faqih, Aunur Rohim, dkk., *HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Fauzan, Ahmad, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Yrama Widya, 2004.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Ghofar, M. Abdul, *Fiqh Wanita*, cet. ke-4, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Griswanti, Lena, *Perlindungan Hukum terhadap Penerima Lisensi dalam Perjanjian Lisensi Paten di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2005.
- Hafhiduddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyyah (Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan)*, cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hazim, Ibnu, *al-Muhalla*, Juz IV, Beirut: Dār el-Kutub al-Umiyyah, t.t.
- Huda, Nurul, dkk, *Zakat Prespektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Ilham, Masturi, dan Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Ja'far, Muhammad, *Tuntutan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Jayib, Sa'di Abu, *Al-Qāmus al-Fiqh Lugatan wa Iṣtilāḥan*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1988.
- Jened, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2007.

- Keraf, Sony, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik*, Yogyakarta: Kanisius 1997.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013.
- Krisnawati, Andrian dan Gazalba Sakeh., *Perlindungan Hak Varietas Tanaman Baru dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemuliaan Tanaman*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kurnia, Hikmat dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Kultum Media, 2008.
- Laonso, Hamid dan Muhammad Jamil., *Hukum Islam Alternatif: Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya, 2007.
- Munandar, Haris, dan Sally Sitanggang., *Mengenal HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, Jakarta: Erlangga Group, 2011.
- Nawawi, Ismail, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, Jakarta: VIV Press, 2013.
- Pound, Rouscou, *Pengantar Filsafat Hukum* (terj. Mohamad Radjab), cet. ke-3, Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1982.
- Purba, Afrillyana, dkk., *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Qarḍawi, Yusuf, *Al-'Ibādah fīl Islām*, Beirut: Dār el-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- Qarḍawi, Yusuf, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1993.

- Rafi', Mu'inan, *Potensi Zakat: (dari Konsumtif-Kreatif ke Produktif-Berdayaguna) Persepektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011.
- Rais, M. Amin, *Cakrawala Islam antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1999.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual, dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah*, Terj. oleh Mahyuddin Syaf, Jilid III cet. ke-6, Bandung: Al- Ma'rif, 1988.
- Shalehuddin, Wawan Shofwan, *Risalah Zakat: Infak dan Shadaqah*, Bandung: Tafakur, 2011.
- Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: OASE Media, 2010.
- Soemantoro, *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*, Bandung: Alumni, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Syarifin, Pipin, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1987.
- Tim Penulis Pusat HKI FH UII, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press, 2016.
- Zadah, Syaikh, *Majma' al-Anhar fi Syarh Muntaqa al-Akbar*, Juz II Beirut: al-Astanah, 1330 H.
- Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, Pekanbaru: Suska Press, 2014.

4. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang KUHPdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3217.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Lembaran Republik Indonesia Nomor 4043.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Lembaran Republik Indonesia Nomor 4045.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Lembaran Republik Indonesia Nomor 4045.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Lembaran Republik Indonesia Nomor 4045.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5599.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5922.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5953.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2016 tentang Deklarasi Inisiatif atas Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.

Ketentuan Hukum Fatwa MUI NO.1/ MUNAS/ VII/MUI/15/2005

5. Jurnal

Al-Audah, Abd. Rochim, "Hak Cipta dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan," *al-Maslahah*, vol.04, no 08 (2016).

- Badan Pusat Statistik (BPS), “Nilai Tukar Petani & Harga Produsen Gabah Daerah Istimewa Yogyakarta, Mei 2019”, *Badan Pusat Statistik (BPS) D.I. Yogyakarta*, No. 34/06/34/Thn.XXI, 10 Juni 2019.
- Direktoral Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), “Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia”, *Media HKI: Buletin Informasi dan Keragaman HKI*, No.3, Vol. V, Juni 2008.
- Mth, Asmuni, “Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial”, *Jurnal Ekonomi Islam, La Raiba*, vol. I, no 1, Juli 2007.
- Rifauddin, Machsun, “Sistem Royalti pada Perjanjian Penerbitan Buku di Penerbit Insan Madani Yogyakarta”, *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*, Vol. 4 No 2, 2018.
- Riyadi, Fuad, Kontroversi Zakat Profesi Perspektif ulama Kontemporer, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol.2, No.1, Juni 2015.
- Sularno, Muhammad, Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islami), *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, Edisi IX 2003.

6. Lain-lain

- “Potensi Dana Zakat Rp. 217 Triliun Sulit Tergali. Ini Sebabnya”, <http://kabar24.bisnis.com/read/20180419/79/786101/potensi-dana-zakat-rp217-triliun-sulit-tergali.-ini-sebabnya.html>, akses 10 Desember 2018.
- “Seminar Nasional Strategi Nasional Kekayaan Intelektual,” <http://www.dgip.go.id/component/content/article?id=200:gedung-a-djhki>, akses 27 Juni 2019.
- Abi Jam'an Kurnia, Dasar Hukum Perubahan Istilah HAKI Menjadi HKI, Kemudian KI, <https://www.hukumonline.com/>, akses 4 Mei 2019.
- BAZNAS, “Statistik Zakat Nasional 2017”, <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2018/08/Statistik-Zakat-Nasional-2017>. akses 10 Desember 2018.
- Black, Henry Campbell dan Bryan A. Gardner, *Black's Law Dictionary*, cet. ke-8 Minnesota: West Group, 2004.

- Dairobi, “Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Harta Peninggalan Waris Dalam Perspektif Hukum Islam”, *tesis* Program Pascasarjana IAIN Antasari, Banjarmasin, 2016.
- Fachah, Laeli, “Metode Penetapan Nisab Pada Zakat Hasil Profesi Menurut Pemikiran Yusuf al-Qardawi,” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2003).
- Habibah, Siti, “Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqh Kontemporer (Studi Perspektif Ushul Fiqh),” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2015).
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, akses 4 Mei 2019.
- Jr, William Fox, *International Commercial Agreements*, Boston: USA Kluwer Law and Taxation Publisher, 1992.
- Kohar, Mas’ud Khasan Abdul, *Kamus Istilah Ilmu Pengetahuan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1988.
- Lee, Christopher, *Autor Handbook (Petunjuk Lengkap dari Penulis Untuk Penulis dan Calon Penulis)*, Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2013.
- Munawir, Ahmad Warson, *al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progesif, 1997.
- Prakoso, Imam Agung, “Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Tinjauan Teori Zakat An-Nama’ Yusuf Qardhawi”, *tesis* Fakultas Ilmu Agama Islam, UII Yogyakarta (2018).
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1999.
- Septiani, Liana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf,” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2017).
- Supriadi, Agust, “Pemerintah Janjikan Imbalan Bagi Penyumbang Royalti Paten,” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150424100018-78-48925/pemerintah-janjikan-imbalan-bagi-penyumbang-royalti-paten>, Akses 27 Juni 2019.

- Suriadi, “Metode Penetapan Hukum Zakat Profesi terhadap Pemikiran Yusuf Qardawi dan Jalaluddin Rakhmat,” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2006).
- Tarigan, Jimmy Oscar, “Analisis Yuridis Terhadap Pembajakan Buku (Ditinjau Terhadap Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)”, *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2010).
- WIPO, *Background Reading Material On Intellectual Property*, Geneva: WIPO, 1988.
- World Bank, “Charges for the use of intellectual property, receipts (BoP, current
US\$),”
<https://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.ROYL.CD>, akses 27 Juni 2019.
- Zabadi, Fairuz, *al-Qāmus al-Muḥiṭ*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

**LEMBARAN TERJEMAHAN AL-QURAN, HADIS DAN ISTILAH-
ISTILAH**

Hlm	No Foot note	Al-Quran, Hadis, dan Istilah- Istilah	Terjemahan
1, 13	3, 29	Al-Baqarah (2): 43	Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku' bersama orang-orang yang ruku'
14, 33	31, 26	At-Taubah (9): 34	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,
15, 42	34, 45	Al-Baqarah (2): 267	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
15	36	At-Taubah (9): 103	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

28	10	(HR. Bukhāri dan Muslim)	Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada ada tuhan selain Allah, dan aku adalah utusannya. Jika mereka menaatimu, maka beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka salat lima waktu dalam sehari-semalam. Jika mereka menaatimu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah swt mewajibkan zakat kepada mereka yang di ambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka...”
35	29	(HR. Abu Dawud)	Rasulullah telah menyuruh kami untuk mengeluarkan shadaqah dari apa yang kami maksudkan untuk dijual
44	50	(H.R Bukhari)	Nabi saw bersabda, ‘Setiap muslim wajib bersedekah.’ Para Sahabat bertanya, ‘Jika dia tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan?’, Beliau bersabda, ‘Hendaklah dia bekerja dengan tangannya sehigga berguna bagi dirinya, maka dia telah bersedekah.’ Mereka bertanya, ‘Jika dia tidak mampu?’ Beliau bersabda, ‘Dia memerintahkan kebaikan.’ Para sahabat bertanya, ‘Jika dia tidak mampu?’ Beliau bersabda, ‘Hendaklah dia menolong orang yang sangat membutuhkan.’ Para sahabat bertanya, ‘Jika dia tidak mampu?’ Nabi bersabda, ‘Hendaklah dia menganjurkan kebaikan.’ Seorang Sahabat bertanya, ‘Jika dia tidak mampu?’ Beliau bersabda, ‘Dia menahan diri dari kejahatan, maka itu sedekah untuknya.
76	58	<i>Tirkah</i>	Segala sesuatu yang ditinggalkan mait baik itu harta maupun haknya
81	3	al-Bukhāri wa al-Muslim	Seorang Muslim tidak wajib mengeluarkan zakat dari kuda atau budaknya

CURRICULUM VITAE

Data Diri

Nama : Shabarullah
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 22 Desember 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Jalan Rahmat, Lr. Mawar, Desa Lamkeuneung,
Darussalam, Aceh Besar
Alamat di Yogyakarta: Jalan Ngelaren Sari no 157 A, Condong Catur,
Depok, Sleman.
Email : Shabarullahla@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

1999 – 2005 : MIN Tungkob
2005 – 2008 : MTsS Oemar Diyan
2008 – 2011 : MAS Ruhul Islam Anak Bangsa
2011 – 2016 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Shabarullah



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72/PMK.02/2015
TENTANG

IMBALAN YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK ROYALTI PATEN KEPADA INVENTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan royalti atas lisensi paten (royalti paten) milik negara merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu, sebagian dana penerimaan negara bukan pajak royalti paten dapat digunakan oleh instansi pemerintah sebagai imbalan kepada inventor yang menghasilkan penerimaan negara bukan pajak royalti paten;
- c. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan standardisasi imbalan kepada inventor yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak royalti paten, perlu diatur ketentuan mengenai imbalan kepada inventor yang menghasilkan penerimaan negara bukan pajak royalti paten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IMBALAN YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ROYALTI PATEN KEPADA INVENTOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Inventor adalah orang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
3. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
4. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
5. Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten yang selanjutnya disebut PNBP Royalti Paten adalah penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penerimaan royalti atas Lisensi Paten.
6. Imbalan atas PNBP Royalti Paten yang selanjutnya disebut sebagai Imbalan adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Inventor yang menghasilkan PNBP Royalti Paten.

Pasal 2

Pemberian Imbalan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan inovasi yang berorientasi Paten dan meningkatkan PNBP Royalti Paten atas inovasi tersebut.

Pasal 3

Imbalan diberikan kepada Inventor dari sebuah Invensi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. telah diatasmamakan milik negara;
- b. telah dilisensikan;
- c. telah menghasilkan PNBP Royalti Paten; dan
- d. hasil PNBP Royalti Paten telah disetor ke Kas Negara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Inventor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan Inventor yang namanya tercantum dalam sertifikat Paten dan merupakan aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.

Pasal 5

- (1) Imbalan diberikan berdasarkan jumlah PNBPN Royalti Paten yang telah disetor ke Kas Negara.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari persetujuan penggunaan PNBPN Royalti Paten instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah PNBPN Royalti Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan bukti setoran PNBPN Royalti Paten yang telah divalidasi.

Pasal 6

Imbalan dihitung berdasarkan hasil perkalian dasar penghitungan Imbalan dengan tarif Imbalan tertentu.

Pasal 7

- (1) Dasar penghitungan Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan hasil perkalian antara PNBPN Royalti Paten dengan persentase persetujuan penggunaan PNBPN Royalti Paten instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNBPN Royalti Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jumlah PNBPN Royalti Paten atas 1 (satu) jenis Paten selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 8

Tarif Imbalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dihitung berdasarkan lapisan nilai dengan persentase menurun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk lapisan nilai sampai dengan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 40% (empat puluh persen);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. untuk lapisan nilai lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 30% (tiga puluh persen);
- c. untuk lapisan nilai lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- d. untuk lapisan nilai lebih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 9

- (1) Untuk Inventor perorangan diberikan Imbalan sebesar hasil seluruh perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam hal Inventor terdiri dari beberapa orang, ketentuan pemberian Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk masing-masing Inventor diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk tim Inventor yang bersifat kolegal, Imbalan diberikan sama besar.
 - b. Untuk tim Inventor yang berjumlah sampai dengan 5 (lima) orang, Imbalan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. ketua tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari nominal Imbalan;
 - 2. wakil ketua tim dan/atau sekretaris atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar; dan
 - 3. anggota tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar.
 - c. Untuk tim Inventor yang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, ketentuan pembagian Imbalan diatur sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

1. ketua tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan;
 2. wakil ketua tim dan/atau sekretaris atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar; dan
 3. anggota tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar.
- (3) Inventor dalam tahun yang sama diperkenankan untuk menerima imbalan paling banyak berasal dari 5 (lima) Paten berbeda yang menghasilkan PNBP Royalti Paten.

Pasal 10

Tatacara dan contoh penghitungan Imbalan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Jumlah Imbalan yang akan direalisasikan dialokasikan dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga masing-masing kementerian negara/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban Imbalan mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 13

Ketentuan pemberian Imbalan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi Inventor swasta/lembaga swasta yang bekerja sama dengan instansi pemerintah yang menghasilkan Invensi atas nama milik negara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 14

Ketentuan pemberian Imbalan kepada Inventor dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian Imbalan kepada Inventor pada satuan kerja instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, kecuali ketentuan mengenai penyetoran hasil PNB Royalti Paten oleh instansi pemerintah ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3).

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 511

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TATACARA DAN CONTOH PENGHITUNGAN IMBALAN

A. FORMULA PENGHITUNGAN IMBALAN ATAS PNBP ROYALTI PATEN

Penghitungan Imbalan dihitung berdasarkan hasil perkalian dasar penghitungan Imbalan dengan tarif Imbalan tertentu.

Formula penghitungan Imbalan adalah sebagai berikut:

$$I = \text{DPI} \times \text{tarif Imbalan tertentu}$$

Keterangan:

I	=	Imbalan
DPI	=	dasar penghitungan Imbalan
tarif Imbalan tertentu	=	lapisan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

1. Dasar penghitungan Imbalan (DPI)

Formula penghitungan DPI adalah sebagai berikut:

$$\text{DPI} = \text{PNBP Royalti Paten} \times \text{PP}$$

Keterangan:

DPI	=	dasar penghitungan Imbalan
PNBP Royalti Paten	=	nilai PNBP Royalti Paten setahun
PP	=	keputusan menteri keuangan mengenai persetujuan penggunaan PNBP

2. Tarif Imbalan tertentu

Tarif Imbalan tertentu tertinggi adalah 40% (empat puluh persen) untuk nilai kumulatif dasar perhitungan Imbalan sampai dengan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pertama dan selanjutnya dengan persentase menurun dengan ketentuan sebagai berikut:

lapisan nilai	tarif Imbalan tertentu
s.d. Rp100.000.000,00	$(40\% \times \text{Rp}100.000.000,00)$
di atas Rp100.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	$(\text{Imbalan untuk s.d. Rp}100.000.000,00) + 30\% \times (\text{DPI} - \text{Rp}100.000.000,00)$
di atas Rp500.000.000,00 s.d. Rp1.000.000.000,00	$(\text{Imbalan untuk s.d. Rp}500.000.000,00) + 20\% \times (\text{DPI} - \text{Rp}500.000.000,00)$
di atas s.d. Rp1.000.000.000,00	$(\text{Imbalan untuk s.d. Rp}1.000.000.000,00) + 10\% \times (\text{DPI} - \text{Rp}1.000.000.000,00)$



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

B. CONTOH PENGHITUNGAN IMBALAN

Contoh 1: Penghitungan Imbalan Atas 1 (satu) Paten

Paten ABC pada Satker Litbang A menghasilkan nilai kumulatif PNBPN Royalti pada tahun 20x1 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah). Persetujuan penggunaan atas PNBPN pada Satker Litbang A sebesar 80% (delapan puluh persen). Dasar penghitungan Imbalan sebesar:

DPI	=	Rp1.250.000.000,00 x 80%
	=	Rp1.000.000.000,00

Penghitungan Imbalan

Lapisan DPI (Rp)	Penghitungan DPI (Rp)	Nilai DPI (Rp)	Tarif	Penghitungan
1	2	3	4	5 = 3x4
s.d. 100.000.000,00	100.000.000,00 - 0,00	100.000.000,00	40%	40.000.000,00
lebih dari 100.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	500.000.000,00 - 100.000.000,00	400.000.000,00	30%	120.000.000,00
lebih dari 500.000.000,00 s.d. 1.000.000.000,00	1.000.000.000,00 - 500.000.000,00	500.000.000,00	20%	100.000.000,00
lebih dari 1.000.000.000,00	1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00	0,00	10%	0,00
Total		1.000.000.000,00		260.000.000,00

Imbalan yang diberikan kepada Inventor sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).

Contoh 2: Penghitungan Imbalan Atas 1 (satu) Kontrak Kerjasama Yang Berisi Lebih Dari 1 (satu) Unsur Paten

Satker Litbang B menghasilkan nilai kumulatif PNBPN Royalti dari satu kontrak atas kombinasi 2 (dua) Paten pada tahun 20x1 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kontribusi tiap Paten yang dapat ditelusuri atas kontrak tersebut 60% (enam puluh persen) untuk Paten ABC dan 40% (empat puluh persen) untuk Paten DEF. Persetujuan penggunaan atas PNBPN pada Satker Litbang B sebesar 80% (delapan puluh persen). Dasar penghitungan Imbalan sebesar:

DPI total	=	Rp1.250.000.000,00 x 80%
	=	Rp1.000.000.000,00
DPI Paten ABC	=	60% x Rp1.000.000.000,00
	=	Rp600.000.000,00
DPI Paten DEF	=	40% x Rp1.000.000.000,00
	=	Rp400.000.000,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Penghitungan Imbalan untuk Paten ABC

Lapisan DPI (Rp)	Penghitungan DPI (Rp)	Nilai DPI (Rp)	Tarif	Penghitungan (Rp)
1	2	3	4	5 = 3x4
s.d. 100.000.000,00	100.000.000,00 - 0,00	100.000.000,00	40%	40.000.000,00
lebih dari 100.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	500.000.000,00 - 100.000.000,00	400.000.000,00	30%	120.000.000,00
lebih dari 500.000.000,00 s.d. 1.000.000.000,00	1.000.000.000,00 - 500.000.000,00	100.000.000,00	20%	20.000.000,00
Total		600.000.000,00		180.000.000,00

Penghitungan Imbalan untuk Paten DEF

Lapisan DPI (Rp)	Penghitungan DPI (Rp)	Nilai DPI (Rp)	Tarif	Penghitungan (Rp)
1	2	3	4	5 = 3x4
s.d. 100.000.000,00	100.000.000,00 - 0,00	100.000.000,00	40%	40.000.000,00
lebih dari 100.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	500.000.000,00 - 100.000.000,00	300.000.000,00	30%	90.000.000,00
Total		400.000.000,00		130.000.000,00

Imbalan yang diberikan kepada Inventor untuk Paten ABC sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan untuk Paten DEF Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Contoh 3: Penghitungan Kumulatif Setahun Atas Imbalan Yang Dibayar 2 (dua) Kali Dalam Setahun

Paten ABC pada Satker Litbang C menghasilkan nilai kumulatif PNPB Royalti dari sampai dengan bulan Juni 20x1 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan PNPB Royalti untuk bulan Juli 20x1 sampai dengan akhir tahun sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Persetujuan penggunaan atas PNPB pada Satker Litbang C sebesar 80% (delapan puluh persen). Satker Litbang C memiliki kebijakan untuk membayar Imbalan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada pertengahan tahun dan akhir tahun. Penghitungan atas Imbalan dilakukan sebagai berikut:

#Pada Juni 20x1

DPI	=	Rp800.000.000,00 x 80%
	=	Rp640.000.000,00

Penghitungan Imbalan s.d. Juni 20x1

Lapisan DPI (Rp)	Penghitungan DPI (Rp)	Nilai DPI (Rp)	Tarif	Penghitungan (Rp)
------------------	-----------------------	----------------	-------	-------------------

AGV



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

1	2	3	4	5 = 3x4
s.d. 100.000.000,00	100.000.000,00 - 0,00	100.000.000,00	40%	40.000.000,00
lebih dari 100.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	500.000.000,00 - 100.000.000,00	400.000.000,00	30%	120.000.000,00
lebih dari 500.000.000,00 s.d. 1.000.000.000,00	1.000.000.000,00 - 500.000.000,00	140.000.000,00	20%	24.000.000,00
Total		640.000.000,00		204.000.000,00

Imbalan yang diberikan kepada Inventor untuk PNBП sampai dengan bulan Juni 20x1 sebesar Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) pada pembayaran pertama.

#Pada Akhir Tahun 20x1

PNBP Royalti setahun	=	PNBP s.d. Juni 20x1 + PNBP Juli-Des 20x1
	=	Rp800.000.000,00 + Rp650.000.000,00
	=	Rp1.250.000.000,00
DPI	=	Rp1.250.000.000,00 x 80%
	=	Rp1.000.000.000,00

Penghitungan Imbalan untuk 20x1

Lapisan DPI (Rp)	Penghitungan DPI (Rp)	Nilai DPI (Rp)	Tarif	Penghitungan (Rp)
1	2	3	4	5 = 3x4
s.d. 100.000.000,00	100.000.000,00 - 0,00	100.000.000,00	40%	40.000.000,00
lebih dari 100.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	500.000.000,00 - 100.000.000,00	400.000.000,00	30%	120.000.000,00
lebih dari 500.000.000,00 s.d. 1.000.000.000,00	1.000.000.000,00 - 500.000.000,00	140.000.000,00	20%	24.000.000,00
lebih dari 1.000.000.000,00	1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00	0,00	10%	0,00
Total		1.000.000.000,00		260.000.000,00

Imbalan setahun untuk 20x1	=	Rp260.000.000,00
Imbalan yang telah dibayar (s.d. Juni 20x1)	=	Rp204.000.000,00
Kekurangan Imbalan untuk 20x1	=	Rp56.000.000,00

Imbalan yang diberikan untuk pembayaran kedua untuk tahun 20x1 adalah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).

Contoh 4: Pembagian Imbalan Pada Inventor Yang Anggotanya Berjumlah Sampai Dengan 5 (lima) Orang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Inventor Paten ABC pada Satker Litbang A sebagaimana pada contoh nomor 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota. Pembagian Imbalan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) selama setahun didalam tim dirinci sebagai berikut:

ketua tim	=	40% x Rp260.000.000,00
	=	Rp104.000.000,00
sekretaris tim	=	30% x Rp260.000.000,00
	=	Rp78.000.000,00
anggota	=	30% x Rp260.000.000,00
	=	Rp78.000.000,00 *)

Keterangan:

*) per anggota masing-masing mendapatkan Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

Contoh 5: Pembagian Imbalan Pada Inventor Yang Anggotanya Berjumlah Sampai Dengan 5 (lima) Orang Dengan Wakil Ketua Dan Sekretaris Merupakan Orang Yang Berbeda.

Inventor Paten ABC pada Satker Litbang A sebagaimana pada contoh nomor 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota. Pembagian Imbalan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) selama setahun didalam tim dirinci sebagai berikut:

ketua tim	=	40% x Rp260.000.000,00
	=	Rp104.000.000,00
wakil ketua dan sekretaris tim	=	30% x Rp260.000.000,00
	=	Rp78.000.000,00 *)
anggota	=	30% x Rp260.000.000,00
	=	Rp78.000.000,00 **)

Keterangan:

*) wakil ketua dan sekretaris tim masing-masing mendapatkan Rp39.000.000,00

**) per anggota masing-masing mendapatkan Rp26.000.000,00

Contoh 6: Pembagian Imbalan Pada Inventor Yang Anggotanya Lebih Dari 5 (lima) Orang

Inventor Paten ABC pada Satker Litbang A sebagaimana pada contoh nomor 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 8 (delapan) orang anggota. Pembagian Imbalan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) selama setahun didalam tim dirinci sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

ketua tim	=	30% x Rp260.000.000,00
	=	Rp78.000.000,00
sekretaris tim	=	20% x Rp260.000.000,00
	=	Rp52.000.000,00
anggota	=	50% x Rp260.000.000,00
	=	Rp130.000.000,00 *)

Keterangan:

*) per anggota masing-masing mendapatkan Rp16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Contoh 7: Pembagian Imbalan pada Inventor Yang Anggotanya Lebih Dari 5 (lima) Orang Dengan Wakil Ketua Dan Sekretaris Merupakan Orang Yang Berbeda

Inventor Paten ABC pada Satker Litbang A sebagaimana pada contoh nomor 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris, dan 8 (delapan) orang anggota. Pembagian Imbalan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) selama setahun didalam tim dirinci sebagai berikut:

ketua tim	=	30% x Rp260.000.000,00
	=	Rp78.000.000,00
wakil ketua dan sekretaris tim	=	20% x Rp260.000.000,00
	=	Rp52.000.000,00 *)
anggota	=	50% x Rp260.000.000,00
	=	Rp130.000.000,00 **)

Keterangan:

*) wakil ketua dan sekretaris tim masing-masing mendapatkan Rp26.000.000,00 (dua enam puluh juta rupiah).

***) per anggota masing-masing mendapatkan Rp16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

in an sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

PALA BAGIAN U. KEMENTERIAN

Sa

KE-

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO